



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **YANTO Bin MANAP (Alm);**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **USMAN ISKANDAR Bin UMAR;**
2. Tempat lahir : Ringin;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Ringin, Kecamatan Karang , Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl, tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl, tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO Bin MANAP (Alm)** dan **USMAN ISKANDAR Bin UMAR**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YANTO Bin MANAP (Alm)** dan **ISKANDAR Bin UMAR** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti, berupa:

) 60 (enam puluh) buah janjang buah sawit.

) 1 (satu) buah ankong warna merah;

) 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi dengan bagian ujung runcing.

) 1 (satu) unit mobil jenis *carry pick up* warna hitam tanpa nomor polisi, Noka: MHYESL4156J-189250, nosin: G15A-IA-188848 beserta kunci kontak;

) 1 (satu) lembar STNK mobil jenis *carry pick up* warna hitam tanpa nomor polisi, Noka: MHYESL4156J-189250, nosin: G15A-IA-188848 an. Sumiyati.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl



Dipergunakan dalam perkara atas nama YAKUP Bin MAT TARA'I
dkk

4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa tertanggal 03 Februari 2021 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YANTO Bin MANAP (Alm) bersama-sama Terdakwa USMAN ISKANDAR Bin UMAR, Saksi YAKUP Bin MAT TARA'I dan Saksi ZAINAL ARIPIIN alias IPIN Bin RUNSI (Alm) pada hari Rabu sekira pukul 16.00 WIB tanggal 07 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Blok B 02 Divisi IV Unit BMRE PT KDA Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 10.00 WIB Saksi Yakup, Saksi Zainal, Terdakwa Yanto dan Terdakwa Usman sedang berada di pondok lahan milik Sdr. Epi, kemudian Terdakwa Yanto berkata "ayo kito ambek sawit PT, untuk tambahan dan rokok" dan Terdakwa Usman menjawab "payola kito pegi" dan Saksi Yakup Bersama Saksi Zainal ikut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Yakup, Saksi Zainal, Terdakwa Yanto dan Terdakwa Usman sampai di Blok B 02 Divisi IV Unit BMRE PT KDA Terdakwa Usman dengan menggunakan enggrek mengambil buah sawit dari pohonnya yang bergantian dengan Saksi Yakup kemudian Saksi Zainal dan Terdakwa Yanto membawa buah sawit tersebut kelahan Sdr. Epi dengan jumlah buah sawit kurang lebih sejumlah 60 janjang atau berat bersih buah sawit seberat 1.790 Kg, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Yakup, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal, Terdakwa Yanto dan Terdakwa Usman berada dilahan Sdr. Epi, kemudian Terdakwa Usman menuju rumah Saksi Sarimin dan pada saat bertemu dengan Saksi Sarimin Terdakwa Usman berkata “mau beli sawit dak?” dan Saksi Sarimin menjawab “mau., tapi sawit lahan siapa?”, Terdakwa Usman menjawab “laham milik epi lahan pribadi”, kemudian Terdakwa Usman dan Saksi Sarimin berangkat dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi Sarimin menuju lahan Epi dan sesampainya di lahan tersebut Saksi Yakup, Saksi Zainal, Terdakwa Yanto dan Terdakwa Usman menaikan buah sawit tersebut keatas mobil milik Saksi Sarimin, kemudian berangkat menuju rumah Saksi Sarimin, pada saat diperjalanan datang Saksi Mansur, Saksi Alexander dan Saksi Deni dengan menggunakan mobil Avanza langsung memberhentikan mobil yang dikendarai Saksi Sarimin dan Terdakwa Usman, kemudian Saksi Mansur bertanya kepada Saksi Sarimin dari mana? Dengan siapa bapak beli buah sawit?” dan dijawab oleh Saksi Sarimin “saya baru beli buah sawit, saya beli dari Usman (sambil menunjuk ke arah Terdakwa Usman)”, kemudian Saksi Mansur bertanya kepada Terdakwa Usman “manoa surat jalan dari PT yang menerangkan jika buah sawit tersebut adalah buah sawit milik lahan warga?” dan Terdakwa Usman tidak dapat memunjukkan surat tersebut, kemudian Terdakwa Usman, Saksi Sarimin dan mobil pick up yang berisikan buah sawit diamankan ke pos kemananan PT. APTP, selanjutnya pada saat di pos tersebut Terdakwa Usman mengakui bahwa buah sawit itu diambil dari lahan milik perusahaan dan melakukan pengambilan atau pemanenan tersebut Bersama dengan Saksi Yakup, Saksi Zainal, dan Terdakwa Yanto, kemudian Saksi Alexander Saksi Mansur dan Saksi deni langsung menuju lahan Sdr. Epi dan mengamankan Saksi Yakup, Saksi Zainal, dan Terdakwa Yanto;

Bahwa perbuatan Terdakwa YANTO Bin MANAP (Alm) bersama-sama Terdakwa USMAN ISKANDAR Bin UMAR, Saksi YAKUP Bin MAT TARA'I, dan Saksi ZAINAL ARIPIIN alias IPIN Bin RUNSI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi M. TAUFIQ Bin ABDULLAH HR**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT KDA tanpa izin perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja mengkoordinir *security* di unit BMRE PT KDA yang bertugas menjaga aset perusahaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa setahu Saksi pengambilan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Blok. 02, Divisi IV Unit BMRE PT KDA, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa setahu Saksi, buah sawit yang diambil merupakan milik PT KDA dan yang mengambil adalah Para Terdakwa, Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa, Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL sedang berada di pondok lahan milik Sdr. EPI, kemudian Terdakwa YANTO berkata "ayo kito ambek sawit PT, untuk tambahan dan rokok" dan Terdakwa USMAN menjawab "payola kito pegi" dan Saksi YAKUP serta Saksi ZAINAL juga ikut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa, Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL sampai di Blok B 02 Divisi IV Unit BMRE PT KDA. Terdakwa USMAN dengan menggunakan enggrek mengambil buah sawit dari pohonnya yang bergantian dengan Terdakwa YANTO, Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL membawa buah sawit tersebut ke lahan Sdr. EPI dengan jumlah buah sawit kurang lebih sejumlah 60 janjang atau berat bersih buah sawit seberat 1.790 Kg (seribu tujuh ratus sembilan puluh kilogram), kemudian sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa, Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL berada di lahan Sdr. EPI, kemudian Terdakwa USMAN menuju rumah Saksi SARIMIN dan pada saat bertemu dengan Saksi SARIMIN, Terdakwa USMAN berkata "mau beli sawit dak?" dan Saksi SARIMIN menjawab "mau., tapi sawit lahan siapa?", Terdakwa USMAN menjawab "lahan milik epi lahan pribadi", kemudian Terdakwa USMAN dan Saksi SARIMIN berangkat dengan menggunakan mobil jenis carry pick up milik Saksi SARIMIN menuju lahan Sdr. EPI dan sesampainya di lahan tersebut Para Terdakwa, Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaikkan buah sawit tersebut ke atas mobil milik Saksi SARIMIN, kemudian berangkat menuju rumah Saksi SARIMIN, pada saat diperjalanan datang Saksi MANSUR, Saksi ALEXANDER dan Saksi DENI dengan menggunakan mobil jenis avanza langsung memberhentikan mobil yang dikendarai Saksi SARIMIN dan Terdakwa USMAN, kemudian Saksi MANSUR bertanya kepada Saksi SARIMIN dari mana? Dengan siapa bapak beli buah sawit?" dan dijawab oleh Saksi SARIMIN "saya baru beli buah sawit, saya beli dari Terdakwa USMAN (sambil menunjuk kearah Terdakwa USMAN)", kemudian Saksi MANSUR bertanya kepada Terdakwa USMAN" mano surat jalan dari PT yang menerangkan jika buah sawit tersebut adalah buah sawi milik lahan warga ?" dan Terdakwa USMAN tidak dapat menunjukan surat tersebut, kemudian Terdakwa USMAN, Saksi Sarimin dan mobil jenis carry pick up yang berisikan buah sawit diamankan ke pos kemananan PT KDA, selanjutnya pada saat di pos tersebut saksi Usman mengakui bahwa buah sawit itu diambil dari lahan milik perusahaan dan melakukan pengambilan atau pemanenan tersebut, Bersama dengan Para Terdakwa, dan Saksi YAKUP serta Saksi ZAINAL, kemudian Saksi ALEXANDER, Saksi MANSUR dan Saksi DENI langsung menuju lahan Sdr. EPI dan mengamankan Para Terdakwa dan Saksi YAKUP serta Saksi ZAINAL;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa mengambil buah sawit, namun mereka tertangkap oleh Saksi DENI dan Saksi ALEXANDER sewaktu mengangkut dan mau menjual buah sawit tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Para Terdakwa menggunakan alat egrek dan angkong atau gerobak sorong untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa setahu Saksi peran Terdakwa YANTO dan Terdakwa USMAN memanen buah sawit secara bergantian dengan menggunakan egrek, sedangkan Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL bergantian dengan membawa atau mengangkut buah sawit yang telah kami dipanen tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang diamankan, yaitu sebanyak 60 (enam puluh) janjang sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) unit mobil jenis carry pick up warna hitam dan 3 (tiga) buah tojok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi buah sawit yang diambil berasal dari lokasi di Blok. 02, Divisi IV, Unit BMRE PT KDA Desa Lidung;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu belum masuk masa panen;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada sedikit lahan kebun milik masyarakat yang berbatasan dengan lahan kebun milik PT KDA;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah dihubungi melalui telepon oleh asisten kebun yang bernama ARIE ZOELVA tentang adanya pencurian buah sawit di lokasi Blok 2, Divisi IV, Unit SMRE tersebut, di mana beberapa batang pokok sawit telah dipanen, sedangkan di lokasi tersebut belum waktunya panen dari PT KDA, menanggapi informasi tersebut Saksi memerintahkan Saksi DENI beserta yang lain melakukan patroli dan akhirnya tertangkap tangan Para Terdakwa, serta Saksi YAKUP dan Saksi USMAN sewaktu mengangkut buah sawit dan berniat untuk menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan jalan yang ada di dalam kebun tersebut dibangun oleh pihak perusahaan, sedangkan harus ada izin atau surat dari perusahaan jika sudah panen untuk meminimalisir pencurian buah sawit milik PT KDA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, yang jelas sewaktu tim mengamankan bobil tersebut sedang memuat buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa serta Saksi YAKUP dan Saksi USMAN;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa bukan karyawan dari PT KDA;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi DENI RATU Bin ANTON, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT KDA tanpa izin perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT KDA sebagai *security* yang bertugas menjaga aset milik dari PT KDA, yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pengambilan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Blok 02, Divisi IV Unit BMRE PT KDA, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi mengetahui pengambilan buah sawit tersebut pada saat Terdakwa USMAN telah diamankan oleh Saksi beserta anak buah Saksi, di mana waktu itu telah tertangkap tangan ketika membawa buah sawit yang hendak dijual sewaktu ditanya Terdakwa USMAN mengakui telah mengambil buah sawit bersama dengan Terdakwa YANTO serta Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa mengambil buah sawit, namun mereka tertangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi ALEXANDER (anak buah saksi) sewaktu mengangkut dan mau menjual buah sawit tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Para Terdakwa menggunakan alat bantu agrek dan angkong atau gerobak sorong untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa memanen buah sawit secara bergantian dengan menggunakan egrek, sedangkan Para Terdakwa bergantian dengan membawa atau mengangkut buah sawit yang telah dipanen tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang diamankan, yaitu sebanyak 60 (enam puluh) janjang sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) unit mobil jenis carry pick up warna hitam dan 3 (tiga) buah tojok;
- Bahwa setahu Saksi buah sawit yang diambil berasal dari lokasi di Blok 02, Divisi IV, Unit BMRE PT KDA Desa Lidung;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah dihubungi melalui oleh Kepala Unit PAM PT KDA Saksi TAUFIQ yang juga mendapatkan telepon dari asisten kebun yang bernama ARIE ZOLEVA tentang adanya pencurian buah sawit di lokasi Blok 2, Divisi IV, Unit SMRE tersebut, di mana beberapa batang pokok sawit telah dipanen, sedangkan di lokasi tersebut belum waktunya panen dari PT KDA, selanjutnya Saksi diminta oleh Saksi TAUFIQ kemudian Saksi bersama dengan Saksi ALEXANDER dan anggota lain patroli dan akhirnya berhasil mengamankan Para Terdakwa, Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL, sedangkan mengangkut buah sawit dan menjualnya kepada orang lain serta sedang memasukkannya dalam mobil, selanjutnya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi ALEXANDER mengamankan serta membawa Para Terdakwa di Pos *security* tersebut serta membawanya ke Polres Sarolangun agar dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan jalan yang ada di dalam kebun tersebut dibangun oleh pihak perusahaan, sedangkan harus ada izin atau surat dari perusahaan jika sudah panen untuk meminimalisir pencurian buah sawit milik PT KDA;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa, Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL bukan karyawan dari PT KDA;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi ALEXANDER JAYA Bin RAHMAD SAHDI (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT KDA tanpa izin perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT KDA sebagai *security* yang bertugas menjaga aset milik dari PT KDA, yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa setahu Saksi pengambilan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Blok. 02, Divisi IV Unit BMRE PT KDA, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi mengetahui pengambilan tersebut di mana pada saat itu Terdakwa USMAN telah diamankan oleh Saksi beserta anak buah Saksi, di mana waktu itu telah tertangkap tangan ketika membawa buah sawit yang hendak dijual sewaktu ditanya Terdakwa USMAN mengakui telah mengambil buah sawit bersama dengan Terdakwa YANTO, Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa mengambil buah sawit namun mereka tertangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi DENI (Kasat PAM) sewaktu mengangkut dan mau menjual buah sawit tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi DENI selaku Kasat *Security* tempat Saksi bekerja kemudian kami melakukan patroli dan akhirnya berhasil mengamankan Para Terdakwa, Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL, sedangkan mengangkut buah sawit dan menjualnya sedang memasukkannya dalam mobil, selanjutnya Saksi dan Saksi DENI mengamankan serta membawa Para Terdakwa di pos *security* tersebut serta membawanya ke Polres Sarolangun agar dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, yang jelas sewaktu tim mengamankan mobil tersebut sedang memuat buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa, Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi ARIE ZOELVA Bin ZULFILMANI, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT KDA tanpa izin perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT KDA sebagai *security* yang bertugas menjaga aset milik dari PT KDA, yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa setahu Saksi pengambilan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Blok 02, Divisi IV Unit BMRE PT KDA, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi mengetahui pengambilan buah sawit tersebut dari laporan dari anak buah saksi yang bekerja sebagai sebagai pekerja panen, sering kehilangan buah sawit di lokasi tersebut, akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi TAUFIQ selaku Kepala Unit PAM PT KDA, selanjutnya baru kemudian Saksi mendapatkan informasi para pelaku yang mengambil buah sawit ditempat Saksi bekerja tersebut telah diamankan dan ditangkap yang berjumlah sebanyak 4 (empat) orang, yaitu YAKUP, ZAINAL dan YANTO serta USMAN;
- Bahwa setahu Saksi saat itu memang belum jadwal panen buah sawit;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan taksiran kerugian yang dialami PT KDA senilai Rp 3.338.262,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) dengan harga perkilogram sebanyak Rp 1.896,00 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam tujuh empat rupiah);
- Bahwa setahu Saksi luas lahan perkebunan PT KDA seluas 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) hektar yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) blok;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa bukan karyawan dari PT KDA;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengambilan panen dilakukan setiap hari kecuali hari minggu, namun saat kejadian lokasi tersebut belum waktunya Panen oleh PT KDA;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada sedikit lahan kebun milik masyarakat yang berbatasan dengan lahan kebun milik PT KDA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, yang jelas sewaktu tim mengamankan mobil tersebut sedang memuat buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa, Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Saksi SARIMIN Als PAK RT Bin SUKARMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT KDA;
- Bahwa setahu Saksi pengambilan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Blok 02, Divisi IV Unit BMRE PT KDA, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi pada awalnya sedang berada di Desa Lidung dan mendapatkan telepon dari Istri ada Terdakwa USMAN yang sedang berada di rumah dan menawarkan untuk menjual buah sawit kepada Saksi sebab Saksi memang bekerja membeli buah sawit, kemudian Saksi pulang ke rumah kembali bertemu dengan Terdakwa USMAN yang mengajak Saksi langsung ke lokasi mereka dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi dan segera menuju lokasi Para Terdakwa yang sedang panen buah sawit, dalam perjalanan menuju lokasi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi sempat bertanya kepadanya buah sawit milik siapa dan dijawab itu adalah buah dari Kebun Pak Epi Burung;

- Bahwa seingat Saksi buah sawit yang hendak dijual kepada Saksi seberat 1 (satu) ton dengan harga Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa seingat Saksi oleh Terdakwa USMAN ditunjukkan buah sawit yang berada di kebun wawit milik Pak Epi Burung;
- Bahwa seingat Saksi di kebun itu selain Para Terdakwa juga ada Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL;
- Bahwa Saksi menjelaskan mobil yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil merek Suzuki jenis Futura St 150 model pick up dengan Nomor Rangka : MHYESL4156J-189250 serta Nomor Mesin : G15A-1A-188848 warna hitam Nomor Polisi BH 9651 SB milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu buah sawit itu milik siapa, baru kemudian setelah dihentikan dan ditanya oleh *security* atau satpam baru Saksi mengetahui itu adalah buah sawit PT KDA;
- Bahwa Saksi dihentikan dan ditanya *security* PT KDA saat hendak membawa buah sawit tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu Saksi berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dengan Para Terdakwa saat dihentikan keamanan PT KDA;
- Bahwa Saksi saat itu dimobil mengangkut 60 (enam puluh) jangkar buah sawit;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

6. Saksi YAKUP Bin MAT TARA'I, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT KDA bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Blok. 02, Divisi IV Unit BMRE PT KDA, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan buah sawit bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi ZAINAL serta membawanya dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil pick up milik dari Saksi SARIMIN yang juga rencananya adalah pembeli dari buah tersebut;

- Bahwa Saksi SARIMIN tidak tahu sawit itu milik PT KDA karena Terdakwa USMAN mengatakan sawit itu adalah buah sawit dari kebun milik Pak Epi Burung;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa dan Saksi ZAINAL bukanlah karyawan PT KDA;
- Bahwa seingat Saksi buah sawit yang diambil sebanyak 60 (enam puluh) buah janjang;
- Bahwa Saksi mengambil buah sawit tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan Saksi ZAINAL;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi sedang bersama dengan Saksi ZAINAL makan di pondok dengan milik Pak Epi, tak lama kemudian Terdakwa YANTO datang bersama dengan Terdakwa USMAN yang mengajak Saksi dan Saksi ZAINAL untuk panen buah sawit PT KDA yang bersebelahan dengan kebun sawit milik Pak Epi Burung yang kami jaga dan panen sehari-hari, sebab kami berempat bekerja dengan Pak Epi Burung, kemudian selanjutnya kami berempat memanen buah sawit milik PT KDA tersebut sampai sekira jam 16.00 WIB, kemudian selanjutnya Terdakwa USMAN pergi keluar untuk mencari mobil serta juga pembeli buah sawit yang telah kami panen tersebut, dan buah sawit yang kami panen berjumlah sekira 60 (enam puluh) janjang sawit, setelah itu datang mobil carry pick up bersama dengan Terdakwa USMAN di mana Saksi tidak kenal dengan yang membawa mobil selanjutnya kami masukkan buah sawit kedalam mobil, dan tak berapa lama datang pihak security PT KDA dan Polisi yang membawa kami berempat serta supir sehingga diproses lebih lanjut di Mapolres Sarolangun;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengambil buah sawit milik PT KDA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi ZAINAL sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu Saksi peranan masing-masing, yaitu Saksi YAKUP mengangkut buah sawit dan meletakkannya di pinggir jalan, Saksi ZAINAL bertugas memanen buah sawit dengan menggunakan egrek punya Pak Epi Burung serta juga Saksi juga yang mengajak mereka semua untuk mengambil buah sawit tersebut, sedangkan Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl



YANTO yang membawa buah sawit dengan menggunakan lori atau angkong, dan Saksi ZAINAL juga panen membantu Terdakwa USMAN serta juga yang mencari pembeli dan mobil untuk mengangkut buah sawit tersebut;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

7. Saksi ZAINAL ARIPIN Als IPIN Bin RUSNI (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT KDA bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Blok. 02, Divisi IV Unit BMRE PT KDA, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa YANTO, Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL mengambil buah sawit serta membawanya dengan menggunakan mobil pick up milik dari Saksi SARIMIN yang juga rencananya adalah pembeli dari buah tersebut;
- Bahwa Saksi SARIMIN tidak tahu buah sawit itu diambil dari lahan milik PT KDA sebab Saksi bilang kepada Saksi SARIMIN itu adalah buah sawit dari kebun milik Pak Epi Burung;
- Bahwa Saksi mengambil buah sawit sekitar 60 (enam puluh) janjang;
- Bahwa Saksi mengambil buah sawit tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan Saksi YAKUP serta Saksi ZAINAL;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi YAKUP sedang bersama dengan Saksi ZAINAL makan di pondok dengan milik Pak Epi, tak lama kemudian Terdakwa USMAN datang bersama dengan Terdakwa YANTO yang mengajak Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL untuk panen buah sawit PT KDA yang bersebelahan dengan kebun sawit milik Pak Epi Burung yang kami jaga dan panen sehari-hari, sebab kami berempat bekerja dengan Pak Epi Burung, kemudian selanjutnya kami berempat memanen buah sawit



milik PT KDA tersebut sampai sekira jam 16.00 WIB, kemudian selanjutnya Saksi pergi keluar untuk mencari mobil serta juga pembeli buah sawit yang telah kami panen tersebut, dan buah sawit yang kami panen berjumlah sekira 60 (enam puluh) janjang sawit, setelah itu datang mobil carry pick up bersama dengan Terdakwa YANTO di mana Saksi tidak kenal dengan yang membawa mobil selanjutnya kami masukkan buah sawit kedalam mobil, dan tak berapa lama datang pihak security PT KDA dan Polisi yang membawa kami berempat serta supir sehingga diproses lebih lanjut di Mapolres Sarolangun;

- Bahwa Saksi baru pertama kali mengambil buah sawit milik PT KDA;
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa YANTO untuk ikut serta mengambil buah sawit di kebun PT KDA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi YAKUP sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu Saksi peranan masing-masing, yaitu Saksi YAKUP mengangkut buah sawit dan meletakkannya di pinggir jalan, Terdakwa USMAN bertugas memanen buah sawit dengan menggunakan egrek punya Pak Epi Burung serta juga Saksi juga yang mengajak mereka semua untuk mengambil buah sawit tersebut, sedangkan Terdakwa YANTO yang membawa buah sawit dengan menggunakan lori atau angkong, dan ZAINAL juga panen membantu Saksi serta juga yang mencari pembeli dan mobil untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **YANTO Bin MANAP (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil buah sawit milik PT KDA tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Blok. 02, Divisi IV Unit BMRE PT KDA, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan bersama dengan Saksi ZAINAL, dan Saksi YANTO serta Terdakwa USMAN yang membawanya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil pick up milik dari Saksi SARIMIN yang juga rencananya adalah pembeli dari buah tersebut;

- Bahwa Saksi SARIMIN tidak tahu buah sawit itu diambil dari lahan milik PT KDA sebab Saksi bilang kepada Saksi SARIMIN itu adalah buah sawit dari kebun milik Pak Epi Burung;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PT KDA;
- Bahwa seingat Terdakwa jumlah buah sawit yang diambil sebanyak 60 (enam puluh) janjang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi-bagi bersama-sama dengan Saksi ZAINAL, Terdakwa YANTO dan Terdakwa USMAN;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi YAKUP sedang bersama dengan Saksi ZAINAL makan di pondok milik Pak Epi, tak lama kemudian datang Terdakwa YANTO dengan Terdakwa USMAN yang mengajak Terdakwa untuk panen buah sawit PT KDA yang bersebelahan dengan kebun sawit milik Pak Epi Burung yang kami jaga dan panen sehari-hari, sebab kami berdua bekerja dengan Pak Epi Burung, kemudian selanjutnya kami berempat memanen buah sawit milik PT KDA tersebut sampai sekira jam 16.00 WIB, kemudian selanjutnya Terdakwa USMAN pergi keluar untuk mencari mobil serta juga pembeli buah sawit yang telah kami panen tersebut, dan buah sawit yang kami panen berjumlah sekira 60 (enam puluh) janjang sawit, setelah itu datang mobil carry pick up bersama dengan Terdakwa USMAN serta Saksi yang tidak dikenal dengan yang membawa mobil selanjutnya kami masukkan buah sawit ke dalam mobil, dan tak berapa lama datang pihak security PT KDA dan polisi yang membawa kami berempat serta sopir sehingga diproses lebih lanjut di Mapolres Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil buah sawit milik PT KDA;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide mengambil buah sawit milik PT KDA;
- Bahwa peranan Terdakwa, yakni mengangkut buah sawit dan meletakkannya di pinggir jalan, Saksi YANTO bertugas memanen buah sawit dengan menggunakan egrek punya Pak Epi Burung serta juga yang mengajak kami semua untuk mengambil buah sawit tersebut, sedangkan Saksi ZAINAL yang membawa buah sawit dengan menggunakan lori atau angkong, sedangkan Terdakwa USMAN juga memanen serta membantu Terdakwa YANTO serta juga yang mencari pembeli dan mobil untuk mengangkut buah sawit tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **USMAN ISKANDAR Bin USMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil buah sawit milik PT KDA tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Blok. 02, Divisi IV Unit BMRE PT KDA, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi YAKUP, Saksi ZAINAL dan Terdakwa YANTO serta serta membawanya dengan menggunakan mobil pick up milik dari Saksi SARIMIN yang juga rencananya adalah pembeli dari buah tersebut;
- Bahwa Saksi SARIMIN tidak tahu buah sawit itu diambil dari lahan milik PT KDA sebab Saksi bilang kepada Saksi SARIMIN itu adalah buah sawit dari kebun milik Pak Epi Burung;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PT KDA;
- Bahwa seingat Terdakwa jumlah buah sawit yang diambil sebanyak 60 (enam puluh) janjang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi-bagi bersama-sama dengan Saksi YAKUP, Saksi ZAINAL dan Terdakwa YANTO;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB sedang bersama dengan Saksi ZAINAL makan di pondok dengan milik Pak Epi, tak lama kemudian datang Terdakwa YANTO dengan Terdakwa USMAN yang mengajak Terdakwa untuk panen buah sawit PT KDA yang bersebelahan dengan kebun sawit milik Pak Epi burung yang kami jaga dan panen sehari-hari, sebab kami berdua bekerja dengan Pak Epi Burung, kemudian selanjutnya kami berempat memanen buah sawit milik PT KDA tersebut sampai sekira jam 16.00 WIB, kemudian selanjutnya Terdakwa USMAN pergi keluar untuk mencari mobil serta juga pembeli buah sawit yang telah kami panen tersebut, dan buah sawit yang kami panen berjumlah sekira 60 (enam puluh) janjang sawit, setelah itu datang mobil carry pick up bersama dengan Terdakwa USMAN saksi tidak kenal dengan yang membawa mobil selanjutnya kami masukkan buah sawit

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil, dan tak berapa lama datang pihak *security* PT KDA dan polisi yang membawa kami berempat serta sopir sehingga diproses lebih lanjut di Mapolres Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa diajak oleh Terdakwa YANTO yang memiliki ide mengambil buah sawit milik PT KDA;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ↳ 60 (enam puluh) buah janjang buah sawit;
- ↳ 1 (satu) buah ankong warna merah;
- ↳ 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi dengan bagian ujung runcing;
- ↳ 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam tanpa nomor polisi, Noka: MHYESL4156J-189250, Nosin: G15A-IA-188848 beserta kunci kontak;
- ↳ 1 (satu) lembar STNK mobil carry pick up warna hitam tanpa nomor polisi, Noka: MHYESL4156J-189250, Nosin: G15A-IA-188848 an. Sumiyati.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa YANTO dan Terdakwa USMAN melakukan pengambilan buah sawit milik PT KDA pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Blok 02, Divisi IV Unit BMRE PT KDA, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar jumlah buah sawit yang diambil sejumlah 60 (enam puluh) janjang;
- Bahwa benar benar Para Terdakwa bukanlah karyawan PT KDA;
- Bahwa benar Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB makan di pondok dengan milik Pak Epi, tak lama kemudian datang Terdakwa YANTO dengan Terdakwa USMAN yang mengajak Terdakwa untuk panen buah sawit PT KDA yang bersebelahan dengan kebun sawit milik Pak Epi Burung yang kami jaga dan panen sehari-hari, sebab kami berdua bekerja dengan Pak Epi Burung,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



kemudian selanjutnya kami berempat memanen buah sawit milik PT KDA tersebut sampai sekira jam 16.00 WIB, kemudian selanjutnya Terdakwa USMAN pergi keluar untuk mencari mobil serta juga pembeli buah sawit yang telah kami panen tersebut, dan buah sawit yang kami panen berjumlah sekira 60 (enam puluh) janjang sawit, setelah itu datang mobil carry pick up bersama dengan Terdakwa USMAN dan seorang Saksi tidak kenal dengan yang membawa mobil selanjutnya kami masukkan buah sawit kedalam mobil, dan tak berapa lama datang pihak *security* PT KDA dan polisi yang membawa kami berempat serta sopir sehingga diproses lebih lanjut di Mapolres Sarolangun;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah:
 - ↳ 60 (enam puluh) buah janjang buah sawit;
 - ↳ 1 (satu) buah ankong warna merah;
 - ↳ 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi dengan bagian ujung runcing;
 - ↳ 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam tanpa nomor polisi, Noka: MHYESL4156J-189250, Nosin: G15A-IA-188848 beserta kunci kontak;
 - ↳ 1 (satu) lembar STNK mobil carry pick up warna hitam tanpa nomor polisi, Noka: MHYESL4156J-189250, Nosin: G15A-IA-188848 an. Sumiyati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah



menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (2) dua orang laki-laki yang bernama **YANTO Bin MANAP (Alm)** dan **USMAN ISKANDAR Bin UMAR**, sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga dipandang Terdakwa I dan Terdakwa II dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;



Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki yang tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB makan di pondok dengan milik Pak Epi, tak lama kemudian datang Terdakwa YANTO dengan Terdakwa USMAN yang mengajak Terdakwa untuk panen buah sawit PT KDA yang bersebelahan dengan kebun sawit milik Pak Epi Burung yang kami jaga dan panen sehari-hari, sebab kami berdua bekerja dengan Pak Epi Burung, kemudian selanjutnya kami berempat memanen buah sawit milik PT KDA tersebut sampai sekira jam 16.00 WIB, kemudian selanjutnya Terdakwa USMAN pergi keluar untuk mencari mobil serta juga pembeli buah sawit yang telah kami panen tersebut, dan buah sawit yang kami panen berjumlah sekira 60 (enam puluh) jangjang sawit, setelah itu datang mobil carry pick up bersama dengan Terdakwa USMAN dan seorang Saksi tidak kenal dengan yang membawa mobil selanjutnya kami masukkan buah sawit kedalam mobil, dan tak berapa lama datang pihak *security* PT KDA dan polisi yang membawa kami berempat serta sopir sehingga diproses lebih lanjut di Mapolres Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin mengenai perbuatan sengaja dan dibandingkan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai sengaja sebagai maksud. Terdakwa secara sadar dan paham apa yang dikehendaki dari tujuan perbuatannya, yakni mengambil buah sawit di lahan milik PT KDA sebanyak 60 (enam puluh) jangjang yang direncanakan untuk dijual di mana uang hasil penjualannya akan dibagi antara Para Terdakwa, Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu upaya yang dilakukan secara aktif untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Berpindahnya barang yang dimaksud dilakukan untuk



menguasai barang tersebut pada pelaku dari pemegang atau pemilik benda yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengambilan dikatakan selesai dengan sudah berpindahnya barang tersebut dari tempat atau lokasi lama ke tempat atau lokasi yang baru.

Menimbang, bahwa pengertian barang mengutip pendapat R. Soesilo, yakni *"Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis"*.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan benda/barang *"goed"* di dalam Pasal 362 KUHP tersebut haruslah diartikan sebagai *"stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing"* atau benda yang berwujud menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, hlm. 44-45*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain di dalam Pasal 362 KUHP dimaksudkan adalah barang tersebut bukan sebagian atau seluruhnya milik dari pelaku. Pelaku yang mengambil barang tersebut tidak memiliki alas hak untuk menguasai atau memiliki barang dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan Para Terdakwa telah mengambil 60 (enam puluh) janjang kelapa sawit yang mana sesuai keterangan Para Saksi dipersidangan bahwa kelapa sawit tersebut merupakan buah yang diambil dari perkebunan di atas lahan milik PT KDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 sebagaimana dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. yang menterjemahkan melawan hukum "*berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 60 (enam puluh) janjang buah sawit yang mana Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB makan di pondok dengan milik Pak Epi, tak lama kemudian datang Terdakwa YANTO dengan Terdakwa USMAN yang mengajak Terdakwa untuk panen buah sawit PT KDA yang bersebelahan dengan kebun sawit milik Pak Epi Burung yang kami jaga dan panen sehari-hari, sebab kami berdua bekerja dengan Pak Epi Burung, kemudian selanjutnya kami berempat memanen buah sawit milik PT KDA tersebut sampai sekira jam 16.00 WIB, kemudian selanjutnya Terdakwa USMAN pergi keluar untuk mencari mobil serta juga pembeli buah sawit yang telah kami panen tersebut, dan buah sawit yang kami panen berjumlah sekira 60 (enam puluh) janjang sawit, setelah itu datang mobil carry pick up bersama dengan Terdakwa USMAN dan seorang Saksi tidak kenal dengan yang membawa mobil selanjutnya kami masukkan buah sawit kedalam mobil, dan tak berapa lama datang pihak *security* PT KDA dan polisi yang membawa kami berempat serta sopir sehingga diproses lebih lanjut di Mapolres Sarolangun;

Menimbang, bahwa secara formil perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentang dengan aturan perundang-undangan, pengambilan



barang tanpa alas hak merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa secara materil perbuatan Terdakwa juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, pengambilan barang tanpa ijin adalah perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Ad.5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersekutu atau bekerja sama, dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih ini dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*), sudah diatur tentang bentuk-bentuk dari tindak pidana yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pada Pasal 55 diterangkan jenis-jenis penyertaan sebagai berikut: (1) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); (2) orang yang turut melakukan (*medepleger*); dan (3) orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan penyertaan pada Pasal 55 KUHP adalah ketentuan yang bersifat *lex generalis*, sedangkan pada Pasal 363 KUHP merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berdua atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894, sebagaimana yang dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Djisman Samosir, S.H. yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturutsertaan" atau "*mededaderschap*" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberi bantuan" atau "*medeplichtigheid*";

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan" disini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang



dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Pengertian “menyuruh melakukan” mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang “yang menyuruh”, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain “yang disuruh”, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian “turut serta melakukan perbuatan” menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof Mr. G. A. van Hamel yang dikutip oleh Prof. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. di dalam buku *Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* (hlm. 73) menyatakan dari maksud perbuatannya, maka di situ dikatakan terdapat suatu “*mededaderschap*”, apabila orang yang ingin turut serta melakukan suatu perbuatan itu memang bermaksud untuk turut serta melakukannya, semata-mata berdasarkan kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Prof Mr. D. Simons “*mededaderschap*” itu haruslah menemui dua syarat, yaitu adanya “*physieke samenwerking*” dan adanya “*bewuste samenwerking*” atau adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar, mengenai kerjasama secara fisik itu kiranya tidak memerlukan penjelasan, akan tetapi kerjasama secara sadar itu perlu dijelaskan. Bahwa kerjasama secara sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan suatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Para Terdakwa yang mengambil 60 (enam puluh) janjang buah sawit yang mana Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB makan di pondok dengan milik Pak Epi, tak lama kemudian datang Terdakwa YANTO dengan Terdakwa USMAN yang mengajak Terdakwa untuk panen buah sawit PT KDA yang bersebelahan dengan kebun sawit milik Pak Epi Burung yang kami jaga dan panen sehari-hari, sebab kami berdua bekerja dengan Pak Epi Burung, kemudian selanjutnya



kami berempat memanen buah sawit milik PT KDA tersebut sampai sekira jam 16.00 WIB, kemudian selanjutnya Terdakwa USMAN pergi keluar untuk mencari mobil serta juga pembeli buah sawit yang telah kami panen tersebut, dan buah sawit yang kami panen berjumlah sekira 60 (enam puluh) janjang sawit, setelah itu datang mobil carry pick up bersama dengan Terdakwa USMAN dan seorang Saksi tidak kenal dengan yang membawa mobil selanjutnya kami masukkan buah sawit kedalam mobil, dan tak berapa lama datang pihak *security* PT KDA dan polisi yang membawa kami berempat serta sopir sehingga diproses lebih lanjut di Mapolres Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin mengenai perbuatan sengaja dan dibandingkan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai sengaja sebagai maksud. Terdakwa secara sadar dan paham apa yang dikehendaki dari tujuan perbuatannya, yakni mengambil buah sawit di lahan milik PT KDA sebanyak 60 (enam puluh) janjang yang direncanakan untuk dijual di mana uang hasil penjualannya akan dibagi antara Para Terdakwa, Saksi YAKUP dan Saksi ZAINAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 60 (enam puluh) janjang buah sawit;
- 2) 1 (satu) buah ankong warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi dengan bagian ujung runcing;
- 4) 1 (satu) unit mobil jenis carry pick up warna hitam tanpa nomor polisi, Noka: MHYESL4156J-189250, nosin: G15A-IA-188848 beserta kunci kontak;
- 5) 1 (satu) lembar STNK mobil carry pick up warna hitam tanpa nomor polisi, Noka: MHYESL4156J-189250, Nosin: G15A-IA-188848 an. Sumiyati.

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas digunakan dalam pembuktian perkara YAKUP Bin MAT TARA'I (Alm) dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT KDA.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Para Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **YANTO Bin MANAP (Alm)** dan Terdakwa II **USMAN ISKANDAR Bin UMAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ↳ 60 (enam puluh) janjang buah sawit;
 - ↳ 1 (satu) buah ankong warna merah;
 - ↳ 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi dengan bagian ujung runcing;
 - ↳ 1 (satu) unit mobil jenis carry pick up warna hitam tanpa nomor polisi, Noka: MHYESL4156J-189250, nosin: G15A-IA-188848 beserta kunci kontak;
 - ↳ 1 (satu) lembar STNK mobil carry pick up warna hitam tanpa nomor polisi, Noka: MHYESL4156J-189250, Nosin: G15A-IA-188848 an. Sumiyati.
- Digunakan dalam pembuktian perkara YAKUP Bin MAT TARA'I dkk**
6. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Rabu, tanggal 03 Februari 2021**, oleh **Tumpak Hutagaol, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Yuli Setiawan, S.H.**, dan **Dzakky Hussein, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erick Reida Akbar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **R. Shandy Muhammad Meita, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Tumpak Hutagao;, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)